

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional memiliki arah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, mencakup semua aspek kehidupan bangsa yang diselenggarakan masyarakat serta pemerintah. Masyarakat pelaku utama dalam pembangunan sedangkan pemerintah berkewajiban buat membimbing, mengarahkan, melindungi dan menumbuhkan suasana dan yang menunjang pertumbuhan pembangunan sebagaimana dicita-citakan.¹ Kemakmuran sendiri dapat tercapai bila diwujudkan melalui pembangunan perekonomian sesuai dengan demokrasi ekonomi. Kesempatan pemerataan ikut serta dalam proses mencapai kesejahteraan antara lain melalui Usaha Kecil Menengah Makro (UMKM).

Penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi kreatif Indonesia salah satunya adalah sektor UMKM. Hal ini yang membuat pelaku dalam industri UMKM Indonesia terus berkembang setiap tahunnya. Sesuai data Badan Pusat Statistik jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta, atau 99,99% berasal dari jumlah pengusaha di Indonesia. Daya dalam menyerap tenaga kerja UMKM adalah sebesar 117 juta pekerja atau 97% berasal dari daya serap tenaga kerja dalam dunia usaha. Sementara sumbangsih UMKM atas perekonomian nasional terhadap (PDB) sebanyak 61,1%, dan sisanya yaitu 38,9% sumbangsih pengusaha yang lebih besar dengan jumlahnya hanya mencapai 5.550 atau 0,01% dari jumlah pelaku usaha.²

Keberadaan dan kedudukan UMKM di Indonesia patut diperhitungkan mengingat peran UMKM yang cukup besar dalam menggerakkan perekonomian bangsa, khususnya di Jepara yang dikenal dengan produk-produk hasil industri kreatif

¹Puji Hastuti Dkk, *Kewirausahaan Umkm*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), hlm 155. https://books.google.com.sg/books?hl=en&lr=&id=AaXTDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=umkm&ots=zVgmMBbmtX&sig=ItWITit4eOdREijfLLccyIaAo&redir_esc=y#v=onepage&q=umkm&f=false

²Dedy Sasongko, *UMKM Bangkit, Ekonomi Indonesia Terungkit*, (2020). <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/UMKM-Bangkit-Ekonomi-Indonesia-Terungkit.html>.

kerajinannya.³ Produk-produk UMKM rata-rata merupakan produk olahan lokal yang masih kurang daya saingnya sehingga diperlukan strategi dan kebijakan yang dapat mendukung produk UMKM dalam pengembangan di sektor industri kreatif, seperti pengenalan media sosial sebagai sarana pemasaran, pengenalan penggunaan bahan baku yang berkualitas dan sebagainya.

Pertumbuhan industri usaha yang terus meningkat membuat industri ini ikut serta dalam mewujudkan ketahanannya khususnya dalam sektor perekonomian. Pada sektor industri usaha yang berusaha menghasilkan untung yang dihasilkan memakai biaya yang minimal dalam keberlanjutan industri.⁴ Jepara sendiri merupakan daerah yang memiliki banyak pelaku UMKM yang memiliki potensi dalam sektor industri pengolahan khususnya pusat industri kerajinan rotan Desa Teluk Wetan.

Rotan adalah salah satu tumbuhan berasal dari hutan yang bermanfaat komersil cukup tinggi, pada umumnya yang tumbuh secara alami di wilayah dataran rendah juga wilayah dataran lebih tinggi, memiliki berbagai manfaat bagi warga. Rotan sangat potensial buat dikembangkan menjadi bahan baku dalam industri, baik buat kebutuhan dalam negeri juga buat di luar negeri. Pemanfaatan dari sumber daya alam ini dimanfaatkan masyarakat menjadi suatu produk jadi seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa Teluk Wetan dalam industri kerajinan rotan.

Rotan memiliki manfaat beragam bagi kehidupan, dan memiliki beberapa jenis manfaat yang menjadikannya kerajinan tangan dari rotan. Rotan pada saat pengambilan dari hutan alami atau dari hasil budidaya yang perlu melewati proses pengolahan terlebih dahulu. Dimulai dari pengolahan kayu rotan, pengeringan, pelurusan kayu, pemutihan, sampai pengawetan kayu rotan. Semuanya dikerjakan agar rotan mampu dipakai dalam bahan baku seperti pada kerajinan tangan yang memerlukan bahan yang kuat serta lentur.⁵ Dalam hal ini rotan juga berkontribusi menaikkan penghasilan warga pada wilayah hutan, dan berfungsi dalam membentuk budaya warga, sosial,

³Carunia Mulya Firdausy, *Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Indonesia*, Pertama (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), hlm 89.

<https://books.google.com.sg/books?id=dsReDwAAQBAJ&pg=PA95&dq=perkembangan+ekonomi+dengan+umkm&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwjirWMJz7AhVVw6ACHXYtDVEQ6AF6BAgJEAI#v=onepage&q=perkembangan+ekonomi+dengan+umkm&f=false>

⁴Hasil Wawancara Dengan Bapak Zufroni Selaku Pengrajin Rotan Dirumahnya.

⁵Cici Suryani, dkk, "Pemanfaatan Rotan Dan Bambu Oleh Masyarakat Desa Parit Raja Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas," *Jurnal Hutan Lestari* Vol. 7 (4) (2019).

dan ekonomi, dan rotan ini memiliki kelebihan yang bisa menghasilkan pertumbuhan perekonomian masyarakat sekitar.

Dalam menghadapi saat terjadinya persaingan perdagangan internasional, industri kerajinan rotan wajib mempunyai daya saing tinggi seperti adanya rantai nilai (*value chain*) yang efektif. Rantai nilai yang efektif merupakan kunci keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) yang bisa menghasilkan nilai tambah (*value added*) bagi suatu industri. Persaingan usaha semakin ketat ditimbulkan karena dampak globalisasi serta diberlakukannya perdagangan bebas sehingga menggeser paradigma usaha dari *comparative advantage* menjadi *competitive advantage*.⁶ Hal ini membentuk aktivitas industri wajib memilih seni manajemen yang tepat, yaitu industri berada pada posisi yang strategis serta mampu mengikuti keadaan dengan lingkungan yang akan terus berubah. Dan peningkatan daya saing usaha akan menaikkan ketahanan dalam industri salah satunya pada industri kerajinan rotan.

Dalam upaya transaksi jual beli kerajinan rotan menggunakan akad *istishna'* dapat di gunakan, karena proses transaksi harus sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional yang dirincikan dalam Fatwa DSN MUI No. 06/IV/2000. Dengan pembayaran harus disepakati mengenai jumlah serta bentuknya, manfaat, baik berupa uang dan barangnya, dengan melakukan pembayaran yang sesuai kesepakatan yang ditentukan dan pembayaran dilarang dalam hal pembebasan utang.⁷ Penerapan akad *istishna'* pada kerajinan rotan juga terhambat oleh keterbatasan modal para pengrajin yang berskala kecil. Sehingga modal yang ada adalah milik pemesan yang akan memesan kerajinan kepada para pengrajin.⁸ Hal ini yang membuat transaksi jual beli kerajinan rotan menggunakan akad *istishna'* karena dalam pemesanan kerajinan kepada para pengrajin rotan dengan modal pemesan yang biasanya dengan uang muka terlebih dahulu. Dan kemudian melakukan pemesanan dengan spesifikasi sesuai keinginan pemesan dengan waktu dan penyerahan sesuai jadwal yang di tetapkan.

⁶Alamsyah, Eksistensi Industri Kerajinan Rotan Di Teluk Wetan Jepara," *Anuva* Vol. 3, No. 1 (2019), hlm 33.

⁷Dewan Syariah Nasional MUI, "Jual Beli Istishna'," (2000), https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/06-Istisna_.pdf.

⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak Zufroni Selaku Pengrajin Rotan Dirumahnya.

Terdapat faktor lain yang menjadi penghambat pertumbuhan industri usaha ini, salah satunya adalah terus naiknya harga rotan yang membuat harga jual menjadi sulit karena laba yang di hasilkan semakin sedikit. Banyaknya kendala yang di alami pengrajin salah satunya juga karena adanya kelangkaan rotan.⁹ Hal ini karena rotan yang di Indonesia hanya 20% yang di pasarkan di Indonesia, sedangkan yang 80% di ekspor ke berbagai negara di dunia.¹⁰ Disini peran penting pemerintah yang harus ikut adil dalam masalah ini agar bisa menekan angka eskpor rotan dan memasarkan di dalam negeri sendiri agar para industri UMKM khususnya pengrajin kerajinan rotan ini mendapat dampak yang positif dan kelangkaan rotan dapat teratasi.

Jual beli merupakan kegiatan yang dihalalkan Allah SWT. Setiap muslim dibolehkan melaksanakan kegiatan jual beli yang merupakan sunatullah dan sudah terjadi sejak dahulu yang memiliki bentuk beragam. Jual beli umumnya ditinjau dari proses pembayaran, akad dan penyerahan barang yang akan diperjual belikan. Dalam hal ini akad *istishna'* termasuk dalam akad jual beli dalam bentuk pemesanan suatu barang yang khusus dengan kriteria menggunakan persyaratan tertentu, yang disepakati antara pemesan dan pembuat barang tersebut. Menurut abu Hanifah, akad *istishna'* termasuk jenis akad yang tidak mengikat karena sebelum barang akan diserahkan kepada pihak pemesan, pihak penjual berhak untuk menjual barang yang telah di produksi kepada orang lain, sebagaimana pihak pemesan yang berhak membatalkan pesanannya. Sedangkan pendapat dari Abu Yusuf yang merupakan murid dari Abu Hanifa berbeda pendapat dari sang guru, yang menyebutkan bahwa akad *istishna'* merupakan akad yang mengikat. Oleh karena itu di saat telah jatuh tempo penyerahan barang dan pihak pembuat telah membuatkan barang sesuai dengan spesifikasi, maka tidak ada hak bagi pihak pemesan untuk melakukan pembatalan pemesanan, sebagaimana pihak pembuat tidak bisa menjual dari hasil produksinya kepada orang lain. Setelah pemesan boleh memilah, mengambil barang itu atau menolak dan bahkan

⁹ Alamsyah, "Eksistensi Industri Kerajinan Rotan Di Teluk Wetan Jepara." *Anuva* Vol. 3 No.1 (2019), file:///C:/Users/hpint/Downloads/5212-15800-1-SM (1).pdf.

¹⁰ Fadhel Kurniawan, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Volume Ekspor Furnitur Rotan Indonesia Periode 2009–2017," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* .8 No.1 (2019): 2078, file:///C:/Users/hpint/Downloads/3873-Article Text-9120-1-10-20201109.pdf.

membatakkannya, baik barang produksi sudah sesuai dengan pesanan atau belum.¹¹

Jual beli yang diperbolehkan dengan muamalah harus sesuai dengan ketentuan yang ada. Dalam Al-Qur'an yang merupakan sistem jual beli umat Islam sudah diatur dengan syarat-syarat tertentu yang diperbolehkan dalam Islam, sehingga dalam melakukan jual beli yang baik harus teliti dan berhati-hati saat melakukan transaksi. Dijelaskan dengan jelas dalam Islam sesuai pada surat al-baqarah 282:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا تَدٰۤاَيْتُمْ بِدِيْنٍ اِلٰى اٰجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ۗ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ ۗ وَيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا يَبْحَسْ مِنْهُ شَيْۤا ۗ

Artinya: “Wahai orang-orang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang telah ditentukan, hendaknya kamu mencatatnya. Hendaknya seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya.”¹²

Dalam perspektif ekonomi Islam sendiri bermuara pada akidah Islam yang bersumber dari syariatnya yang baru dari satu sisi. Sedangkan sisi lain merupakan berlandaskan pada Al-Qur'an dan AS-Sunnah. Oleh karena itu, aneka macam terminologi serta substansi ekonomi yang telah ada, haruslah dibuat serta disesuaikan terlebih dahulu dalam kerangka Islam. Atau menggunakan istilah lain, yang harus dipergunakan kata dan kalimat, supaya dapat disadari pentingnya titik dari masalah ini. Sebab dengan gamblang, tegas, serta jelas mampu memberi pengertian yang sesuai dengan kebutuhan, keinginan, dan kelangkaan pada upaya memecahkan permasalahan ekonomi dalam masyarakat khususnya pada industri kerajinan rotan.¹³

¹¹Yulia Febriyati Arfah, "Penerapan Akad Istishna' di Kalangan Pedagang Muslim Di Airmolek Kecamatan Pasir Penyukabupaten Indragiri Hulu" Vol 13 (2019), <http://jurnal-stainurulfalahairmolek.ac.id/index.php/ojs/article/view/20/19>.

¹²Departemen Agama Republik Indonesia, *Qur'an Kemenag*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/282>.

¹³Nurul Huda, dkk. *Ekonomi Makro Islam: Pendekata Teoritis*, ed. Kencana, Pertama (Jakarta: Kencana, 2008). https://www.google.co.id/books/edition/Ekonomi_Makro_Islam/Yje2DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=definisi+ekonomi+islam+menurut+para+ahli&printsec=frontcover.

Penelitian yang dilakukan Supriadi Muslimin dkk, menggunakan judul “Implementasi Akad *Istishna*’ pada sistem penjualan Industri Mebel” dengan hasil bahwa bentuk dalam penjualan industri Mebel di CV. Bina Karya Kota Makassar dengan cara menerima pesanan dari pemesan melalui media telepon, WhatsApp atau SMS dengan pesanan yang ditetapkan oleh pembeli mengenai model, ukuran serta kesepakatan harga menggunakan sistem pembayaran uang muka mencapai 50% serta sisanya akan dilunasi saat barang sudah terselesaikan. Kemudian produk yang telah selesai dalam pekerjaan akan dilakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum diantarkan pada konsumen. Penerapan akad *Istishna*’ pada proses penjualan dijalankan dengan sistem pemesanan menggunakan pembayaran dibayarkan di awal, di tengah, atau pada akhir kontrak sesuai perjanjian antara pihak pemesan dengan pihak pembuat. Kemudian setelah terselesaikannya barang pesanan saat pengerjaan dan sesuai spesifikasi yang ditentukan maka dari pihak pemesan melakukan pelunasan.¹⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Lisa menggunakan judul “Pelaksanaan Jual Beli *Istishna*’ Terhadap Pemesanan Teralis (Studi kasus pada Bengkel Las pada Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh besar)” di mana penelitian ini disimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli *istishna*’ pada hal pemesanan teralis bengkel las pada Kecamatan Baitussalam dalam realitasnya tidak selaras dengan syarat ekonomi Islam, dalam sisi akad dan rukun jual beli dalam akad *istishna*’. Seperti pemesanan barang tidak selaras dengan spesifikasi yang telah disepakati antara pemesan dan pembuat, dan terjadi tidak tepat waktu penyelesaian pesanan dari pembuat, dan penundaan dalam pembayaran dilakukan pemesan saat pesanan sudah jadi. Barang pesanan tidak selaras dengan spesifikasi yang sudah disepakati di awal akad hukumnya batal karena tidak berjalannya rukun serta syarat jual beli pada akad *istishna*’.¹⁵

Penelitian yang dilakukan Ahmad Luthfi dkk, dengan judul “Penerapan Akad *Istishna*’ pada Transaksi Bisnis Furnitur di Indonesia.” sesuai hasil penelitian disimpulkan bahwa perjanjian

¹⁴Supriadi Muslimin dkk., *Implementasi Akad Istishna Dalam Sistem Penjualan Industri Mebel*, Al-Azhar Journal of Islamic Economics 3, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.37146/ajie.v3i2.85>.

¹⁵ Lisa, “Pelaksanaan Jual Beli *Istishna*’ Terhadap Pemesanan Teralis (Studi Kasus Pada Bengkel Las Di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar),” (2019).

akad *istishna*’ bisa berhenti dikarenakan pembatasan diantaranya, tiada terwujudnya suatu keharusan-harusan legal dari pihak terkait, dan kesepakatan dari kedua pihak terkait akan memberhentikan kontrak dalam dasar perikatan. Berdasarkan Mazhab Syafi’i, pembayaran dalam akad *istishna*’ ini disamakan salam yaitu diperbolehkan melunasi dengan uang muka (*down payment*), menggunakan cara lunas ataupun ketika masih terjadinya akad serta akhir akad baik itu pelunasan dengan cara lunas ataupun cicilan seluruh perjanjian keduanya. Berdasarkan Mazhab Hanafi, proses pembayaran dalam mazhab ini dilakukan sesuai menggunakan perjanjian keduanya tanpa menyerahkan jangka waktu, tetapi tidak diizinkan saat pelunasan dilakukan pada awal akad dengan lunas sebab itu diklaim akan membatalkan akad dan menjadi akad salam.¹⁶

Eksistensi kerajinan Rotan di Desa Teluk Wetan dalam proses perdagangannya mengalami banyak hambatan. Beberapa faktor yang menghambat perkembangan usaha kerajinan rotan adalah inovasi produk. Berhubungan dengan inovasi dalam kerajinan ini adalah pemanfaatan bahan baku yang selain rotan juga dimanfaatkan seperti menggunakan bahan baku rotan sintesis. Berasal dari perpaduan dengan bahan baku rotan asli dan sintesis akan dihasilkan banyak sekali kerajinan, perkakas, hiasan interior, dan souvenir. Dan kerajinan rotan Desa Teluk Wetan ini mempunyai kualitas unggul yang memungkinkan dapat bersaing di pasar internasional.

Dengan adanya usaha ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya didalam kerajinan rotan di Desa Teluk Wetan. Namun terdapat faktor penghambat lain yaitu terjadinya kelangkaan bahan baku rotan yang membuat terus naiknya bahan baku rotan. Pada pusat kerajinan rotan dalam proses produksi menghasilkan aneka macam produk kerajinan rotan, yang merupakan kerajinan rotan yang memiliki produk unggulan berbahan baku rotan yang ada di Jepara. Dan kerajinan rotan menjadi bentuk kreativitas dari masyarakat yang ada di Desa Teluk Wetan Welahan Jepara.

Hal tersebut yang menjadi pemikiran peneliti untuk melakukan penelitian tentang bagaimana dampak yang dirasakan warga Desa Teluk Wetan karena terus naiknya bahan baku rotan itu sendiri dan kelangkaan rotan yang menjadi penghambat

¹⁶Ahmad Luthfi dkk, *Penerapan Akad Istishna Pada Transaksi Bisnis Furniture Di Indonesia*, Jurna Ekonomi Syariah, vol 4, (2021).

industri ini, dan juga pemesana kerajinan rotan yang harus menggunakan uang muka terlebih dahulu karena keterbatasan modal pengrajin. Juga bagaimana transaksi jual beli kerajinan rotan dengan mekanisme akad *istishna'* yang pembayarannya bisa dilakukan di awal, di tengah atau di akhir pada proses pemesanan kerajinan rotan. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh para pengrajin kerajinan Desa Teluk Wetan, dan upaya apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan agar industri ini dapat bertahan dan bersaing didalam persaingan industri yang semakin ketat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Penerapan Akad *Istishna'* dalam Usaha Kerajinan Rotan Desa Teluk Wetan**”.

B. Fokus Penelitian

Dalam fokus penelitian ini yaitu penerapan akad *istishna'* pada kerajinan rotan Desa Teluk Wetan, industri kerajinan rotan dalam perspektif ekonomi Islam. Penerapan akad *istishna'* di kawasan pengrajin Desa Teluk Wetan Jepara, berperan sebagai instrumen dalam memenuhi kebutuhan pengrajin yang tidak memiliki cukup modal. Modal ini biasanya di berikan oleh pemesan sebagai uang muka, dalam industri kerajinan rotan yang di gunakan untuk pembelian bahan baku dan upah tenaga kerja menggunakan akad *istishna'* melalui pembayaran bisa dilakukan di awal atau akhir. Agar memiliki produk yang diinginkan menggunakan pembayaran bisa dilakukan pada awal saat proses pembuatan barang, atau di akhir saat proses pembuatan telah terselesaikan tergantung kesepakatan waktu awal akad.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan dari permasalahan dibagian sebelumnya, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akad *istishna'* pada usaha kerajinan rotan Desa Teluk Wetan?
2. Bagaimana kendala dalam usaha kerajinan rotan Desa Teluk Wetan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dibagian sebelumnya, penelitian dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan akad *istishna'* pada usaha kerajinan rotan Desa Teluk Wetan.

2. Untuk mengetahui bagaimana kendala dalam usaha kerajinan rotan Desa Teluk Wetan.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat digunakan menjadi sarana buat menambah keilmuan dalam ekonomi Islam yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk pembaca dan dapat menyampaikan info bagi peneliti lain khususnya penelitian penerapan akad *istishna'* dalam usaha kerajinan rotan dan juga kendala yang dihadapi oleh para pengrajin kerajinan rotan.

2. Manfaat secara praktis

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat menambah pengetahuan serta wawasan dan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana penerapan akad *istishna'* dalam usaha kerajinan rotan dan juga kendala yang dihadapi oleh para pengrajin kerajinan rotan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penelitian ini dimaksudkan guna menerima ilustrasi dan garis-garis besar berasal dari masing-masing bagian yang saling terhubung, sehingga akan menghasilkan penelitian yang sistematis serta ilmiah. Berikut merupakan sistematika dalam penulisan skripsi yang akan peneliti susun:

1. Bagian Awal

Dalam bagian awal tersusun dari halaman awal judul, pembimbing, pengesahan, moto, persembahan, pengantar, abstraksi, daftar isi, serta daftar tabel.

2. Bagian Isi

Dalam bagian ini memuat dari 5 bab, antara bab 1 dengan bab yang lain saling terhubung sebab masih satu kesatuan yang utuh, kelima bab itu adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : LANDASAN TEORI

Meliputi landasan teori mengenai kajian yang saling terhubung dari teori utama

permasalahan pada objek kajian. Dalam objek kajian ini terdiri dari satu sub pembahasan di mana isi asal sub bahasan tadi merupakan tentang beberapa teori perihal praktik *istishna'*. Hal ini nantinya berasal dari sub bahasan tersebut yang di jadikan rujukan untuk menganalisis banyak data yang akan diterima.

BAB III

: METODE PENELITIAN

Kemudian pada bagian ini mengandung metode penelitian yang dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan tersebut. Hal ini perlu dilakukan yang bertujuan agar mendapat hasil penelitian yang menjadi terarah dan runtut. Adapun metode dalam penelitian ini meliputi: metode, jenis, lokasi, dan asal data penelitian yang akan digunakan pada penelitian, Dan dalam metode pengumpulan data serta pengolahan data yang di pakai peneliti ini dengan menganalisis seluruh data yang diterima.

BAB IV PEMBAHASAN

: HASIL PENELITIAN DAN

Bab ini berisi gambaran umum dari obyek penelitian, gambaran umum pembahasan, analisis data serta responden. Hasil penelitian merupakan pembahasan tentang jual beli dan penerapan akad *istishna'* pada usaha kerajinan rotan dan juga kendala yang dihadapi oleh para pengrajin kerajinan rotan.

BAB V

: PENUTUP

Bagian ini berisi tentang kesimpulan dan saran dalam penelitian. Kesimpulan yang memuat poin-poin pokok asal data yang telah di kumpulkan yang telah diteliti. Pada bagian saran berisi tentang segala hal yang dapat ditetapkan atau dijalankan setelah adanya penelitian, serta berisikan tentang hal-hal yang

dirasa belum bisa dijalankan di penelitian ini dan diharapkan agar di lakukan pada penelitian selanjutnya.

3. Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, daftar riwayat pertanyaan serta lampiran terkait data penelitian.

